



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA FORMASI TAHUN 2023 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti penetapan persetujuan teknis Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Nama-nama dengan nomor peserta yang tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini, adalah peserta yang telah dinyatakan lulus sebagai Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023.
2. Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nama dan nomor peserta yang tercantum di dalam lampiran pengumuman ini wajib mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023 akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024

Pukul : 07.00 s.d selesai

Tempat : Ruang Serba Guna Lantai 22 Grha Ali Sadikin Gedung Balai Kota DKI Jakarta Blok G, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat

4. Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nama dan nomor peserta yang tercantum di dalam lampiran pengumuman ini, **wajib hadir tepat pada waktunya** sesuai dengan hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan, dengan mengenakan pakaian sebagai berikut :

Pria : memakai kemeja berwarna putih polos tanpa corak (bukan berbahan kaos), celana panjang berwarna hitam, bersepatu pantofel warna hitam, dan berdasi warna hitam.

Wanita : memakai baju putih polos tanpa corak (bukan berbahan kaos), memakai rok berwarna hitam dan menggunakan hijab berwarna putih (bagi yang mengenakan hijab), bersepatu pantofel warna hitam dan menggunakan dasi warna hitam.

5. Mengingat keterbatasan lahan parkir, dihimbau bagi para peserta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji agar tidak membawa kendaraan pribadi ke lokasi acara.
6. Ketentuan yang wajib di ketahui oleh seluruh Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nama dan nomor peserta yang tercantum di dalam lampiran pengumuman ini yang telah mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK, adalah sebagai berikut :
 - a. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang ada, terkait PPPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - b. Seluruh PPPK yang telah dilantik dan mengangkat sumpah/janji wajib masuk kerja dan melaksanakan tugas mulai tanggal 3 Juni 2024, serta melakukan absensi pada saat datang maupun pulang melalui sistem e-absensi sesuai dengan ketentuan.
7. Kelalaian Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan nama dan nomor peserta yang tercantum di dalam lampiran pengumuman ini sebagai Peserta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK dalam membaca dan memahami Pengumuman ini yang berakibat pada tidak diikutinya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK, merupakan tanggung jawab Peserta.
8. Seluruh rangkaian pada proses seleksi pengadaan hingga pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Apabila terdapat pihak-pihak yang menjanjikan pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PPPK dengan motif apapun selain informasi resmi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka hal tersebut di luar tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Pemberitahuan resmi mengenai tahapan seleksi, pengangkatan, maupun informasi/perkembangan kegiatan lain yang terkait PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat diakses dan dipantau melalui situs web Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada laman <https://bkddki.jakarta.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Maria Qibtya

NIP. 196507191985032002